



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 2 Agustus 2023 Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., dalam perkara antara :

1. **MELTRI KARTIKA AYU**, Tempat Tanggal Lahir: Air Mungkui, 29-07-1995, Pekerjaan: Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: Jl. DM Gersik Dalam RT. 7 RW. 2, Desa Ibul, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **FINESJAR SOZA**, Tempat Tanggal Lahir, Toboali, 11-06-1955, Pekerjaan: Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: Jl. Akil RT. 47 RW. 19, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. **RAHMUDIN**, Tempat Tanggal Lahir: Badau, 10-08-1961, Pekerjaan: Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: DM Gersik Badau II RT. 8 RW. 3, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. **SUGANDA**, Tempat Tanggal Lahir: Badau, 10-10-1972, Pekerjaan: Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: DM Gersik RT. 10 RW. 3, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. **ISKANDAR SANJAYA**, Tempat Tanggal Lahir: Manggar Belitung, 21-10-1968, Pekerjaan: Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: Keremunting D I No. 10A Komp. Billiton Regency RT. 41 RW. 14, Kelurahan Aik Rayak, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. **ARIS PUTRA PRATAMA**, Tempat Tanggal Lahir: Badau, 27-01-1998, Pekerjaan: Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: Dusun Air Ruak RT. 3, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. **HARDIYANTO**, Tempat Tanggal Lahir: Badau, 30-11-1995, Pekerjaan: Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: Dusun Batu Utara II RT. 7 RW. 4, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut Penggugat VII;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. **YUSMAN GUMANTI**, Tempat Tanggal Lahir: Badau, 22-08-1965, Pekerjaan:

Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: Jl. Pesantren RT. 12 RW. 4, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9. **NASERIN**, Tempat Tanggal Lahir: Badau, 12-11-1981, Pekerjaan:

Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: Jl. Pesantren RT. 13 RW. 4, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Penggugat IX;

10. **BENI KANTONA**, Tempat Tanggal Lahir: Badau, 12-03-2000, Pekerjaan:

Buruh/Pekerja Swasta, Alamat: DM Gersik RT. 11 RW. 3, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Penggugat X;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H. dan DHARMA ILLAHI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Jaka Zia & Partner yang beralamat di Perumahan Taman Tanjung Bunga Cluster Mawar Blok D No. 33, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor 330/SK/08/2023/PN Pgp., tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**PT. NIPPINDO KAOLIN ABADI**, yang berkedudukan di Gedung Asean Tower Lantai 5 Jalan K.H. Samanhudi Nomor 10 RT. 1 RW. 2, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat 10710, di wakili oleh HARI SOEMANTO selaku Direktur PT. NIPPINDO KAOLIN ABADI berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 28 September 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOULEO POLISOLU PATOLA selaku Manager HRD PT. NIPPINDO KAOLIN ABADI yang beralamat di Gedung Asean Tower Lantai 5 Jalan K.H. Samanhudi Nomor 10 RT. 1 RW.2 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah Nomor: 373/SK/08/2023/PN Pgp, tanggal 23 Agustus 2023 dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No.010/SPPT/AAG/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., tanggal 2 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

- Telah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., tertanggal 31 Agustus 2023 dari Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan sebelumnya sebagaimana telah ditetapkan setelah pembacaan gugatan persidangan dilaksanakan secara elitigasi;

Menimbang bahwa pada acara upload jawaban pada tanggal 1 September 2023 Tergugat tidak mengupload jawabannya, akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 2023 Para Penggugat melalui pemberitahuan via Lantik memberitahukan akan mencabut gugatannya begitupula Tergugat melalui pemberitahuan via Lantik memberitahukan memberikan persetujuan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa sehubungan adanya pemberitahuan via Lantik tersebut, Majelis Hakim menunda persidangan dan menetapkan persidangan secara offline untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 8 September 2023 dengan acara klarifikasi pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 September 2023 di persidangan Kuasa Para Penggugat menyerahkan asli surat permohonan pencabutan gugatan dan Kuasa Tergugat menyerahkan asli surat persetujuan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dalam perkara aquo dilakukan sebelum Tergugat memberikan/menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan sebelum diajukan jawaban adalah tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perihal pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut yang diajukan sebelum mengajukan jawaban dan Tergugat telah pula memberikan persetujuan pencabutan gugatan maka permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga perkara aquo harus di coret dari daftar register untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena nilai gugatan diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan, ketentuan Pasal 85 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., tersebut dari daftar register perkara perdata khusus gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, oleh kami , Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kurniawan, S.H., dan Jasriandi, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marina Yunisa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kurniawan, S.H.

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum.

Jasriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Pemberkasan	Rp250.000,00
Panggilan	Rp50.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)